

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PENIPUAN
OLEH TERPIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 58 PK/PID/2018 DENGAN
KETENTUAN KUHAP**

Arif Budiantoro

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
email: arif.budiantoro.ab@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara penipuan Putusan Nomor 58 PK/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum dan saksi-saksi pelapor tidak memiliki alat bukti yang sah dan memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, hal tersebut menjadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana penipuan sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Pertimbangan Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

The present study was aimed at finding out the consideration of the Supreme Court in granting a Judicial Review for the convict in the case of fraud criminal act in accordance with the Decision Number 58 PK/Pid/2018. The research method used in this study was normative legal research or so-called as doctrinal legal research since it was merely aimed at the written regulation so this research was closely related to the library research. It is because this normative legal required secondary data collected from the library. The legal material source consisted of primary and secondary legal material. The primary legal material consisted of laws and regulations, official records, and adjudications. Whereas, the secondary ones were in the form of legal publication which was deemed unofficial documents.

The research result revealed that prosecutor and witnesses of the informant were deemed not to have legitimate evidence and showed an obvious oversight or mistake in deciding a quo case which becomes the basis of Supreme Court in making the decision on the fraud criminal act by which the convict was declared free from any lawsuit.

Keywords: Decision of Supreme Court, Judicial Review, Fraud Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Upaya penegakan hukum pidana tentu tidak lepas dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Penegakan hukum pidana materiil berkaitan dengan hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik, dan diancam dengan adanya sanksi. Hukum pidana materiil secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Sedangkan penegakkan hukum pidana formil berkaitan dengan hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan, atau menegakkan hukum pidana materiil, tegasnya hukum pidana formil adalah proses menentukan seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana materiil.¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu perkara yang terkait dengan tindak pidana penipuan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/PID/2018. Kasus ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Jakarta Utara pada tahun 2017, berawal dari Ong Choon Keong dan Lee Swee Keong sebagai saksi pelapor WNA Singapura pada bulan januari 2009 dan awal tahun 2014 datang ke rumah terdakwa alias Sujono kusni alias Beni di Jakarta, Sujono kusni alias Beni menerangkan kepada Ong Choon Keong dan Lee Swee Keong bekerja sebagai diplomat pada Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau, Sujono kusni alias Beni mengajak kedua saksi pelapor tersebut untuk bekerja sama dalam hal pengurusan passport dan visa , promosi pariwisata dan kegiatan ekspor kayu ke Guinea Bissau, serta menjajikan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari pengurusan passport dan visa bagi para imigran Afrika. Sujono kusni alias Beni menolak pernyataan tersebut yang disampaikan oleh kedua saksi pelapor. Menurut fakta hukum yang relevan di muka sidang pernyataan dari kedua saksi pelapor Ong Choon Keong dan Lee Swee Keong selalu berubah-ubah, tidak konsisten, bahkan satu sama lainnya saling bertentangan. Penuntut Umum juga sama sekali tidak mengajukan bukti yang sah tentang kedatangan dua orang WNA Singapura masuk ke Indonesia melalui ceckpoint imigrasi atau dokumen dokumen keimigrasian lainnya untuk membuktikan kebenaran materiil. Ong Choon Keong menyatakan untuk melancarkan bisnis tersebut, saksi pelapor Ong Choon Keong telah menyerahkan uang sebesar \$USD 5.000.000.00 (lima juta dolar Amerika) melalui Miss Ong (seorang WNA Singapuradan penanggungjawab salah satu money changer di Singapura) dan saksi pelapor Lee Swee Keong menyerahkan uang sebesar \$USD 4.000.000.00 (empat juta dolar Amerika) melalui Miss Ong.

Selama persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Miss Ong ke muka persidangan untuk membuktikan kebenaran materiil dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Penuntut umum memberikan semua bukti surat berupa fotokopi yang tidak dilegalisasi pihak berwenang. Berdasarkan uraian singkat diatas perbuatan materiil terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 permohonan peninjauan kembali terdakwa Sujono kusni alias Beni di kabulkan dan berdasarkan

¹ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, Hal.15.

Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/PID.SUS/2018/PT DKI, tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN jkt.Utr tanggal 11 Desember 2017, Mahkamah Agung mengadili kembali bahwa terdakwa Sujono kusni alias Beni tidak terbukti melakukan tindak pidana, dibebaskan dari seluruh dakwaan, dan mengembalikan aset-aset Sujono kusni alias Beni yang sebelumnya disita kepada pemilik semula Wong Mui Choo alias Michelle Wong istri Sujono kusni alias Beni.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Teknik Analisa penelitian ini menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berpedoman pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali adalah salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung tetapi permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :³

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal.3.

³ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

KUHAP membagi upaya hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu upaya hukum biasa yang disebutkan pada Bab XVII KUHAP, dan upaya hukum luar biasa yang disebutkan pada Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung dan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Fakta-fakta hukum yang relevan, dan mengacu pada ketentuan KUHAP mengenai Peninjauan Kembali, perbuatan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHAP pada dakwaan alternatif kesatu, Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif kedua maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 pada dakwaan alternatif ketiga. Permohonan Peninjauan Kembali terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dikabulkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP terdapat beberapa alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT.DKI dan Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. Mahkamah Agung membebaskan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dari seluruh dakwaan penuntut umum karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana ataupun melanggar pasal-pasal Tindak Pidana sehingga mengabulkan Peninjauan Kembali terdakwa Sujono Kusni dan membebaskan terdakwa Sujono Kusni dari segala tuntutan yang menjeratnya serta mengembalikan kembali barang bukti yang telah disita pada saat persidangan.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Peninjauan Kembali oleh terpidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/PID/2018 tidak memenuhi unsur tindak pidana baik Pasal 378 KUHP, 372 KUHP, maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. Sesuai dengan bunyi Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) yaitu Putusan bebas, terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., Hal.15.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), Hal.3.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/PID/2018